

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai perkawinan selalu saja menarik perhatian, bukan saja hanya karena didalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas yang selalu hangat disampaikan, lebih dari itu perkawinan merupakan institusi sakral dalam ajaran agama.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu sunnah rasul yang harus dilakukan pada setiap umat manusia terutama umat islam. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semauanya seperti binatang yang tak tau akan aturan.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yang disebut keluarga. Dengan perkataan lain, pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah keluarga. Maka, tidak mengherankan jika Islam menaruh perhatian besar pada masalah pernikahan. Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem kekerabatan yang lebih kompleks. Hingga akhirnya, keluarga memiliki andil yang Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem kekerabatan yang lebih kompleks. Hingga akhirnya, keluarga memiliki andil yang besar dalam menciptakan suatu masyarakat yang lebih luas. Hal ini sebagaimana telah Allah jelaskan dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

<sup>1</sup> Burhanuddin, S, *Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 72.

<sup>2</sup> H.S.A., Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 1980), 15.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dengan berkembangnya dunia *technology* dalam hal media sosial era sekarang ini. Perkawinan yang dilangsung tidak sama lagi seperti dizaman dahulu zaman rasul atau dimasa klasik. Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada pada bulan ketiga 2020 kemaren, praktik perkawinan dijalankan dengan menggunakan teknologi seperti *telconference*, *video call*, ataupun *zoom*. Tentu praktek perkawinan tersebut tidak lagi sama sebagaimana dimasa klasik, akan tetapi dengan percepatan perkembangan-nya dunia *technology* dan informasi maka paraktek perkawinan memungkinkan dapat dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan perkembangan zaman. Proses perkawinan secara online sebenarnya tidak asing karena sebelumnya itu sudah ada kasus-kasus nikah yang berkaitan dengan *teleconference* (teknologi hubungan jarak jauh).<sup>4</sup>

Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan K.H Abdurrahman Wahid (atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur). Dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh pada kamis, 11 juli 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu, Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyah berada di Jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan studi di Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi. Peristiwa itu terjadi pada 11 September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta Nuriya melakukan *long distance married* atau LDM.<sup>5</sup>

Akad nikah melalui perangkat atau secara online bersifat kasuistik yang dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau kondisi tertentu sehingga ada ulama yang mengatakan sah dan tidak. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa akad nikah itu

---

<sup>4</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 23.

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

dipersyaratkan pelaksanaannya dilakukan dalam suatu majelis. Dalam pembahsan nikah lewat handphone internet *facebook*, *watshap*, *twitter* dan lain-lain, syarat tersebut secara lahir jelas tidak terpenuhi. Akan tetapi tampaknya pengertian “satu majelis” menurut jumbuh ulama itu bermakna yaitu agar semua pihak (wali, saksi calon dan seterusnya) yang terlibat dalam akad nikah itu bisa mengikuti semua proses *ijab-qabul* dan menetapkan dua orang saksi ditempat calon suami melaksanakan qabul atau *lafadz shiqhat* tersebut dan dipastikan bersumber dari calon suami, maka dapat dikatakan bahwa nikah melalui perangkat itu bisa dinyatakan sah.<sup>6</sup>

Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum. Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, “*marriage in Islam is purely civil contract*” (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.<sup>7</sup>

Dengan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijab* dan *qabul* antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan tanah merupakan perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai bentuk perkembangan perjanjian dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan. Karena dengan adanya *ijab* dan *qabul*, berarti ada yang mengucapkan *ijab* dan ada yang

---

<sup>6</sup> Al-qadhi Abu Syuja Ahmad, *Fiqih sunnah Imam Syafi’I*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), 198-199

<sup>7</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 47.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk* (Jakarta: Lentera, 2010), 309.

mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul. Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu diantara beberapa rukun, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang batal (*neiting*), dapat pula terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang *fasid* (*verniettigbaar*).<sup>9</sup>

Dengan maraknya peristiwa nikah secara Online yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, menjadikan perdebatan tentang keabsahan dari pernikahan tersebut, dari rukun hingga syarat sah. Pernikahan nikah yang dilaksanakan secara online masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama' dan ahli fiqih. Untuk itu, perlu dianalisa tentang hukum akad nikah secara online dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Berdasarkan dinamika terkait hukum akad nikah online yang terjadi tersebut. Peneliti tertarik untuk menganalisis dinamika tersebut secara mendalam. Maka, peneliti ingin menganalisis fenomena diatas dengan Judul: “**Analisis Hukum Nikah Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasannya. Peneliti membatasi fokus penelitian pada dinamika hukum akad secara online yang terjadi di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya akad nikah secara online di Indonesia dari masa ke masa?
2. Bagaimana akad nikah secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana hukum akad nikah secara online menurut Hukum Islam?

---

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li DirasatisySyari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2008), 365

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya akad nikah secara online di Indonesia dari masa ke masa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akad nikah secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hukum akad nikah secara online menurut Hukum Islam.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperkaya bahan pustaka di IAIN Kudus.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai .
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya  
Adapun manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya adalah, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk membuat sebuah penelitian yang serupa.
  - b. Manfaat Tempat Penelitian  
Hasil dari diadakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat berguna untuk memberi gambaran tentang hukum akad nikah secara online menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

#### F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusunan disusun dengan cara teratur dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan lazim mengenai sifat penelitian yang silih berkaitan serta teratur dengan cara totalitas. Seterusnya ini yakni pembenarannya:

1. Bagian Awal  
Sampul penelitian, judul, moto penelitian, persetujuan dari pembimbing serta penguji, permohonan, pengantar peneliti, serta akhirnya daftar isi lazimnya dimasukkan dalam bagian kerangka pertama.
2. Bagian Isi  
Kajian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang kesemuanya bakal ditelaah selaku mendalam. Bab-bab itu merupakan selaku berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Konteks balik permasalahan ditelaah dalam definisi permasalahan skripsi, dilanjutkan dengan kesimpulan permasalahan dalam kesimpulan permasalahan yang pula memuat pemahaman mengenai tujuan studi. Alhasil, guna studi ditelaah, serta terakhir pengaturan studi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dengan cara khusus yakni selaku selanjutnya: judul disertai oleh penelitian sebelumnya, serta kerangka konseptual. Dalam bab ini, kita hendak membahas ide-ide serta dasar-dasar teoritis yang membantudalam menuntaskan permasalahan dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian dari bab ini hendak menguraikan sistem yang hendak dibubuhkan, tercantum data selanjutnya: jenis serta pendekatan dalam studi yang disamakan dengan keinginan peneliti serta efisien dalam menangani permasalahan dalam penelitian ini, pengaturan dalam penelitian, serta objek penelitian, sumber data yang diperoleh, dan juga definisi mengenai strategi pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta terakhir tata cara analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas kerjasama antara teori serta data yang dihimpun guna menerangkan serta mengkaji obyek analisis.

**BAB V PENUTUP**

Temuan maupun kesimpulan penelitian yang sudah ditelaah pada bab-bab sebelumnya akan diuraikan pada bab akhir ini, yang serta akan memuat saran penelitian serta kritik ahli.

## 3. Bagian Akhir

Bagian paling akhir adalah daftar Pustaka, kemudian daftar Riwayat hidup, dan terdapat lampiran-lampiran yang diperlukan.